

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa

Capacity Building for Village Governments Through Village Asset Management

Toto Kushartono¹, Titin Rohayatin², Dadan Kurnia³, Widuri Wulandari^{4*}, Siti Munawaroh⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani

Email: toto.kushartono@lecture.unjani.ac.id,¹ titin.rohayatin@lecture.unjani.ac.id,²

dadan.kurnia@lecture.unjani.ac.id,³ widuri.wulandari@lecture.unjani.ac.id,⁴

siti.munawaroh@lecture.unjani.ac.id⁵

* Corresponding author: widuri.wulandari@lecture.unjani.ac.id⁴

ABSTRAK

Pengelolaan aset desa merupakan sesuatu yang penting dan harus menjadi perhatian lebih dari Pemerintah Desa. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan aset desa merupakan persoalan yang krusial, selain masalah anggaran dan keuangan desa. Apabila desa mampu melakukan pengelolaan aset secara baik dan berkelanjutan niscaya peran desa dalam pengentasan kemiskinan. Saat ini peran desa dalam mengelola asetnya masih belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa factor seperti tingkat pemahaman, kepedulian, kepemimpinan dan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah. Pengelolaan aset desa selama ini hanya terbatas padapencatatan saja. Belum sampai pada pengelolaan yang mampu menghasilkan pendapatan desa serta berdaya guna dalam jangka panjang. Program Studi Ilmu Pemerintahan melakukan pengabdian kepada masyarakat (Pengmas) berupa pendidikan dan pelatihan untuk memberikan wawasan kepada para aparatur pemerintah desa dalam mengelola aset desa. Pelaksanaan ini diikuti oleh berbagai perangkat desa yang berada di seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Kapasitas, Pemerintah Desa, Tata Kelola, Aset Desa

ABSTRACT

The management of village assets is something important and should be of greater concern to the Village Government. Village assets are village assets originating from the village's original wealth, purchased or obtained at the expense of the Village APBDes (Revenue and Expenditure Budget) or other legitimate rights. Management of village assets is carried out to improve the welfare and standard of living of the village community and increase village income. Management of village assets is a crucial issue, in addition to village budget and finance issues. If the village can manage assets properly and sustainably, the role of the village in poverty alleviation is certain. Currently, the role of the village in managing its assets is still not running optimally. This is due to several factors such as the level of understanding, concern, leadership and the level of community participation is still low. So far, the management of village assets has only been limited to recording. It has not yet arrived at management that can generate village income and is efficient in the long term. The Government Science Study Program provides community service (Pengmas) in the form of education and training to provide insight to village government officials in managing village assets. This implementation was followed by various village officials located throughout Indonesia.

Keywords: Capacity, Village Government, Governance, Village Assets

PENDAHULUAN

Kemampuan desa untuk mengelola pembangunan lebih mandiri perlu didukung oleh semua unsur mengingat sumber daya desa yang masih belum terkelola dengan baik sangat penting bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat desa, terlebih bagi masyarakat miskin di desa. Desa yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan secara mandiri bukan hanya mampu menggerakkan seluruh aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi desa juga akan mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan. Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula.

Menurut (Abidin, 2015) masyarakat di desa masih dihadapkan dengan kemiskinan dan kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik. Untuk itu, perlu ada kesadaran dalam pemerataan pembangunan dan keuangan desa.

Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat akan otonomi desa, yang sebelumnya telah dimiliki desa. Otonomi desa yang berarti juga kekuatan hukum yang dimiliki suatu desa untuk dapat melakukan beberapa tindakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam tindakan hukum yang dimiliki oleh desa, salah satunya adalah memiliki harta benda dan kekayaan sendiri. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut, menuntut desa agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa.

Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Pengaturan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 mempunyai beberapa tujuan salah satunya yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama. Adapun definisi Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dalam Pasal 115 huruf g

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa, Pemerintah Daerah mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Aset desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pengelolaan aset desa yang berdayaguna dan berhasil guna. Mengingat pentingnya pengelolaan aset milik desa, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan aset milik desa secara professional, efektif dan mengedepankan aspek ekonomi supaya dalam pemanfaatan aset desa dapat tercapai kesejahteraan ekonomi masyarakat desa (Dewi et al., 2018).

Pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan aset desa merupakan persoalan yang krusial, selain masalah anggaran dan keuangan desa. Apabila desa mampu melakukan pengelolaan aset secara baik dan berkelanjutan niscaya peran desa dalam pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan akan segera terwujud.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam

bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organizing, actuating, dan controlling* (Risnawati, 2017). Dengan demikian pengelolaan adalah proses atau suatu rangkaian sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam arti pengelolaan aset desa yang berarti ialah kepala desa beserta aparatur desa yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada demi tercapainya sebuah tujuan. Menurut Doli Siregar dalam (Sukmawati et al., 2021) mengemukakan bahwa aset desa adalah suatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagai mana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik. Menurut (Erizha Fitria Marshaliany, 2020) aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.

Berdasarkan Permendagri No. 1/2016, Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Dalam Pasal 2 Permendagri No 1 tahun 2016 tentang Aset Desa ini dijelaskan tentang jenis dan kekayaan aset Desa. Jenis aset desa terdiri atas: 1) Kekayaan asli desa; 2) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa; 3) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; 4) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang; 5) Hasil kerja sama desa; dan 6) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Tujuan Pengelolaan Aset Desa: 1) Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa; 2) Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Aset Desa; 3) Terwujudnya pengelolaan Aset Desa yang tertib, efektif, efisien; dan 4) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Aset Desa. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pengelolaan aset desa ini diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2016. Pengelolaan Aset Desa

merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Menurut (Firmansyah, 2018) dalam konteks penatausahaan aset pemerintah desa, yang bertindak sebagai agen adalah kepala desa dan perangkat desa, sedangkan yang bertindak sebagai prinsipal adalah masyarakat maupun lembaga perwakilan masyarakat. Untuk meminimalisir adanya asimetri informasi, di dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa salah satu laporan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa adalah laporan kekayaan milik desa. Laporan tersebut harus disampaikan kepada bupati/walikota dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

Pendapat lain menurut (Shaleh et al., 2018) pengelolaan aset desa tidak hanya sekedar melakukan inventarisasi dengan tujuan agar dapat dilakukan pengamanan terhadap aset tetapi perlu optimalisasi penggunaan aset agar setiap aset yang dimiliki oleh pemerintah desa dapat memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah desa

(Pendapatan Asli Desa) maupun bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan daya beli. Walhasil dana desa yang di transfer dari pemerintah pusat dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat pedesaan di Indonesia. Menurut hasil penelitian dari (Linda Oksafiama, Suparno, 2014) pemerintah desa harus mempunyai pedoman yaitu dalam hal ini Peraturan Desa yang mengatur tentang pemanfaatan aset Desa. Jika pemerintah Desa tidak memiliki Peraturan Desa yang dimaksud, maka pemerintah Desa tidak dapat melakukan pemanfaatan aset Desa yang dimiliki, apalagi membuat perjanjian sewa menyewa dengan pihak lain.

Untuk itu Aparatur Pemerintah Desa perlu meningkatkan kapasitas mereka untuk mengelola keuangan desa dan aset desa. Menurut (Suwrlan, 2019) bahwa penting adanya pembangunan kapasitas desa dalam pengelolaan keuangan desa serta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan agar dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana seharusnya. Hal ini sependapat dengan apa yang dikatakan oleh (Harahap et al., 2020) bahwa diperlukan kualitas dari sumber daya manusia yaitu Aparatur Pemerintah Desa dapat mendorong berjalannya proses pengelolaan keuangan, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang lebih terukur dari awal sampai akhir.

Atas dasar penjelasan di atas, hal ini yang mendorong Program Studi

Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani melakukan salah satu tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat.

METODE PENELITIAN

Untuk mengukur keberhasilan pendidikan dan pelatihan tata Kelola Aset Desa se-Kabupaten Bandung Barat, melalui pendekatan sebagai berikut:

- a. Pemberian materi Tata Kelola Aset Desa yang merupakan kewenangan Pemerintahan Desa
- b. Pelatihan Administrasi Aset Desa
- c. *Focus Group Discussion* (FGD), terkait proses penyelenggaraan Tata Kelola Aset Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan dan Pelatihan tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa bagi para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pembina Desa dan Perangkat Desa lainnya di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Tim Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (FISIP Unjnai) sebagai pelaksana dalam kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dikemas dalam salah satu kegiatan dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan yang merupakan salah

satu upaya dan strategi yang tepat untuk dapat menumbuhkembangkan dan memupuk, mengembangkan Kerjasama serta memberikan sebuah solusi dalam penanganan krisis kepercayaan masyarakat saat ini terutama di dalam mempersiapkan Aparatur Sumber Daya Manusia dalam tatanan organisasi Pemerintahan Desa serta dalam tata Kelola Aset Desa di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema: “Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa” telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dalam berbagai tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

Jumlah peserta kegiatan sebanyak 911 peserta jika dipersentasekan sebagai berikut: Unsur Kepala Desa sebesar 10,7 %, Sekretaris dan Bendahara Desa sebesar 17,3 %, Pendamping Desa sebesar 29 %, Perangkat Desa lainnya sebesar 15,8 %, masyarakat umum lainnya 11,1 %, perwakilan dosen 9% dan perwakilan mahasiswa sebesar 7,1 %. Kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan secara *hygrid*. Beberapa perangkat desa kami undang hadir di FISIP Unjani (*offline*) dan lainnya secara *online*. Desa yang kuat adalah desa yang

memiliki pemerintahan yang kuat sekaligus masyarakat yang kuat.

Oleh karena itu desa memiliki makna penting yaitu, pertama, sebagai institusi yang memiliki organisasi dan tata pemerintahan yang mengelola kebijakan, perencanaan, keuangan, dan melakukan pelayanan dasar bagi warga masyarakat; kedua, sebagai subyek yang mampu memandirikan diri dengan mengembangkan aset-aset lokal sebagai sumber penghidupan bersama.

Banyak desa telah mampu mengelola aset lokal mereka secara mandiri untuk menggerakkan nadi kehidupan ekonomi warganya seperti desa kerajinan, desa pertanian, dan desa wisata; atau menyediakan pelayanan publik yang sangat mendasar seperti desa mengelola air bersih. Ada banyak cerita di nusantara tentang bagaimana warga desa dan pemerintahan desa mampu mengelola aset desa dengan lebih baik.

Saat ini peran desa dalam mengelola assetnya masih belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti tingkat pemahaman, kepedulian, kepemimpinan dan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah. Pengelolaan aset desa selama ini hanya terbatas pada pencatatan saja. Belum sampai pada pengelolaan yang mampu menghasilkan pendapatan desa serta berdaya guna dalam jangka panjang.

Dari beberapa pemberitaan di media dan hasil penelitian ilmiah dapat disimpulkan bahwa saat ini yang menjadi permasalahan desa dalam pengelolaan aset desa karena komunikasi dalam bentuk sosialisasi terkait regulasi pengelolaan aset desa belum diterapkan sehingga belum sepenuhnya dipahami oleh pemerintah desa. Hal lain yang cukup menjadi perhatian adalah semakin besarnya dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa semakin besar, selain itu sebagian dari angka tersebut pasti digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan desa. Padahal sejatinya dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada desa merupakan satu bentuk upaya untuk membangun desa yang lebih seimbang.

Salah satunya melalui konsep optimalisasi aset desa. Berbicara tentang Strategi tata Kelola Keuangan dan Aset Desa diawali dengan berbicara pada Tujuan Nasional yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 serta didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan regulasi Pemerintah Desa yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengelola keuangan dan aset Desa. Dalam hal ini juga dijelaskan kedudukan keuangan desa, area resiko dalam implementasi Pengelolaan keuangan desa, Asas pengelolaan keuangan Desa, tantangan dalam implementasi asas

pengelolaan Keuangan desa serta tantangan dalam implementasi pengelolaan keuangan desa serta berbicara unsur-unsur yang dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan azas pengelolaan keuangan desa serta strategi dalam pengelolaan keuangan desa dan aset desa. Berbicara tentang dasar hukum berbagai peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Desa, Desa juga pada dasarnya membangun paradigma. Takala bicara tentang kedudukan desa berbicara tentang Hak Asal Usul Desa, Lokal Berskala Desa, Penugasan dan lain-lain penugasan. Berbicara tentang Area Risiko dalam implementasi pengelolaan Keuangan Desa ini berbicara tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Azas pengelolaan keuangan desa berbicara tentang APBD Desa dan bersifat transparansi serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa salah satunya adalah berbicara tentang akuntabel, dan partisipatif.

SIMPULAN

Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa ini dapat membantu memberikan pemahaman, wawasan yang luas serta dapat membantu meningkatkan kualitas SDM bagi aparatur Pemerintah Desa dalam melakukan Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Desa serta memberikan

pemahaman terhadap tata Kelola Aset Desa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., & Prayudi, M. A. (2018). Optimalisasi Pemanfaatan Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 129–147.
<https://doi.org/10.23887/jia.v2i2.15634>
- Erizha Fitria Marshaliany. (2020). PENGELOLAAN ASET DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA UTAMA KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 12–26.
- Firmansyah, A. (2018). Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1), 001–008.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i1.58>
- Harahap, firhan baihaqi, Junita, A., & Meutia, T. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Perilaku Kepemimpinan terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan Komitmen pada Tujuan sebagai Variabel moderasi. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(110), 170–180.
- Linda Oksafiana, Suparno, A. W. (2014). Pemanfaatan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa. *Jurnal Suara Keadilan*, 18(2).
- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Kryawan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 199–212.
- Shaleh, K., Mulyati, Y., & Darrini, A. (2018). Pemberdayaan Berbasis Aset Desa: Upaya Penciptaan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Desa. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 6(2), 162–171.
<https://doi.org/10.30871/jaemb.v6i2.857>
- Sukmawati, I., Kusumawati, E. D., & Suji Abdullah Saleh. (2021). Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Legal Audit sebagai Variabel Intervening (Wilayah Study Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung). *Indoesian Accounting Reserach Journal*, 1(2), 299–306.
- Suwarlan, E. (2019). PEMBANGUNAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN. *Jurnal MODERAT*, 5(2), 49–63.